



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan , 14 Juli 2020

Kepada :

Yth. Kepala TK/RA, dan SD/MI,
Se- Kabupaten Pesisir Selatan
di
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 420/1739 / Disdikbud/2020

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TK/RA DAN SD/MI
PADA TAHUN PELAJARAN 2020/2021,
DI MASA NEW NORMAL

Berdasarkan Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01/KB /2020, Menteri Agama Nomor 516 Tahun 2020, Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/Menkes/ 363/2020, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020, tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021, dan Tahun Akademik 2020/2021 dimasa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19), dan Rakor melalui Vidcon Gubernur Sumatera Barat dengan Bupati / Wali Kota se Sumatera Barat tanggal 6 Juli 2020, Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor : 420/1608/Disdikbud/2020 **serta perubahan Status Zona Kabupaten Pesisir Selatan**, maka disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Tahun pelajaran 2020/2021 tetap dimulai tanggal 13 Juli 2020.
2. **Mulai tanggal 15 Juli 2020 siswa TK/RA dan SD/MI kembali belajar dengan system Daring atau Luring**, sedangkan untuk siswa SMP/MTs dan SMA/SMK/MA tetap belajar dengan system Tatap Muka dengan mempedomani Edaran Bupati Nomor 420/1608/Disdikbud/2020
3. Kepala Sekolah dan guru serta pegawai tetap masuk sekolah untuk melaksanakan pembelajaran dengan system Daring atau Luring
4. Prinsip pembelajaran yang digunakan :
 - a. Pencapaian **kurikulum** dan mengintegrasikan dengan pengetahuan Covid-19
 - b. Memberikan pengalaman **belajar yang bermakna**. fokus kepada pendidikan **kecakapan hidup**.
 - c. Pembelajaran **bersifat inklusif dan kontekstual**.
 - d. **Penugasan yang bervariasi** kepada peserta didik , sesuai minat dan kondisi setempat.
 - e. Pendidik lebih memberikan **umpan balik** yang bersifat kualitatif.
 - f. **Mengedepankan pola interaksi** dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua/ wali.
5. Pengambilan absensi guru tetap dilaksanakan setiap hari kerja.
6. Pengawas satuan pendidikan dan pengawas mata pelajaran supaya dapat memonitoring kegiatan tersebut *di atas dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan/Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat* sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BUPATI PESISIR SELATAN

H. HENDRANI, SH, MH

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Kacabdin Wilayah VII Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Painan
6. Arsip